



UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAYABAYA

NOMOR : 5A TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI SAUDARI *DRA. WINARNI, MSI.*

SEBAGAI WAKIL DEKAN I PADA FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS JAYABAYA

REKTOR UNIVERSITAS JAYABAYA

Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan saudara Dra. Winarni, M.Si. sebagai wakil Dekan I pada Fakultas Ilmu Komunikasi tanggal 13 September 2020, sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Jayabaya No. 44 Tahun 2016, maka perlu untuk mengisi jabatan tersebut dengan pejabat yang baru;

b. bahwa sehubungan dengan butir (a) diatas serta sesuai hasil rapat pimpinan Fakultas Ilmu Komunikasi saudara Dra. Winarni, M.Si. dinilai cakap dan mampu untuk diangkat kembali sebagai Pembantu Dekan I pada Fakultas Ilmu Komuniaksi Universitas Jayabaya;

c. bahwa untuk hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Jayabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

3. Statuta Universitas Jayabaya Tahun 2001;

4. Keputusan Ketua Yayasan Jayabaya Nomor 222 Tahun 1988 tentang Disiplin Pegawai;

5. Keputusan Ketua Yayasan Jayabaya Nomor 019/PK Tahun 2012 tanggal 03 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Kembali Sdr. Prof. H. Amir Santoso, M.Soc, Sc, Ph.D sebagai Rektor Universitas Jayabaya;

6. Keputusan Ketua Eksekutif Yayasan Jayabaya Nomor 005 Tahun 2002 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Jayabaya.

7. Surat Persetujuan Ketua Yayasan ub Koordinator Manajer Yayasan Jayabaya No. 097/KYJ/VIII/2021 Tanggal 24 Agustus 2021.

Memperhatikan : Saran dan Pendapat unsur pimpinan di lingkungan Jayabaya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat kembali saudara Dra. Winarni, M.Si. sebagai wakil Dekan I pada fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Jayabaya periode 06 September 2021 sampai dengan 05 September 2025;

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan imbalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dilingkungan Jayabaya;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada hari : Senin
Tanggal : 06 September 2021



Amir Santoso, M.Soc, Sc, Ph.D

SALINAN Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Ketua Yayasan Jayabaya;
 2. Koordinator Manager Yayasan Jayabaya;
 3. Para Pembantu Rektor UJ;
 4. Dekan Fikom-UJ;
 5. Ka. BAU Up. Kabag Personalia dan Kabag. Keuangan
 6. Yang Besangkutan;
- Arsip